



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA

DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEBAN

KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 4 TAHUN 2020



TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2020



KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUNGGUR,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);

b. bahwa sebagai pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 411.2/2811/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Desa;

c. bahwa sebagai pelaksanaan Surat Edaran Bupati Magetan Nomor: 140/3.736/404.112.2/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Lingkup Pemerintah Desa di Kabupaten Magetan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundangan-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
15. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
16. Peraturan Bupati Magetan nomor 62 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Magetan;
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 Di Kabupaten Magetan;
19. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014-2019;
20. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
21. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TUNGGUR Tahun 2020

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp 278.900.000
b. Transfer	Rp 1.494.690.820
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp 2.500.000</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 1.776.090.820

2. Belanja Desa terdiri dari

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 918,555,970
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 558,240,000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 191,530,000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 83,680,000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp 30,000,000</u>
Jumlah Belanja	Rp 1.782.005.970
Surplus / Defisit	Rp (5,915,150)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 5.915.150
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0</u>

<i>Selisih Pembiayaan(a- b)</i>	Rp	5.915.150
<i>Silpa / sikpa tahun berjalan</i>		
<i>(Surplus / Defisit ditambah Selisih pembiayaan)</i>	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa TUNGGUR.

Ditetapkan di TUNGGUR

Pada Tanggal 26 Maret 2020

Kepala Desa TUNGGUR

SONO KELING

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa TUNGUR.

Ditetapkan di TUNGUR

Pada Tanggal 26 Maret 2020

Kepala Desa TUNGUR

TTD

SONO KELING

Diundangkan Di Desa TUNGUR

Pada tanggal 26 Maret 2020

Plt. Sekretaris Desa TUNGUR

SUNARYO

LEMBARAN DESA TUNGUR TAHUN 2020 NOMOR 4

Lampiran Peraturan Kepala Desa Tunggur
Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan
Nomor : 4 Tahun 2020
Tanggal : 26 Maret 2020

BERITA ACARA
RAPAT MUSYAWARAH DESA

Pada Hari ini Kamis tanggal 26 Maret 2020, bertempat di Balai Desa TUNGGUR Kecamatan Lembeyan, telah diadakan Rapat dengan seluruh Perangkat Desa TUNGGUR dalam rangka musyawarah membahas masalah:

Rancangan Peraturan Kepala Desa Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan.

Rapat dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Desa dan tokoh masyarakat sebagaimana dalam daftar hadir terlampir

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Kepala Desa Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2020 Desa TUNGGUR Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut:

Sepakat/menyetujui Rancangan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa Nomor 1 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita Acara ini dibuat serta dilampiri daftar hadir peserta rapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal: 26 Maret 2020
Ditetapkan : Di Desa TUNGGUR
Kepala Desa TUNGGUR

SONO KELING

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

Hari, Tanggal :
Acara :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sono Keling		1.
2.	Sunaryo		2.
3.	Sukar		3.
4.	Suwarto		4.
5.	Seno		5.
6.	Arina Manasikana		6.
7.	Suyud		7.
8.	Arif Santoso		8.
9.	Suyanto		9.
10.	Wahyudi		10.
11.	Mujiono		11.
12.	Lanjar		12.
13.	Ramin		13.
14.	Endro Cahyono		14.
15.	Nurdiyanto		15.

TUNGGUR : 7 Januari 2020
KEPALA DESA TUNGGUR

SONO KELING

DAFTAR HADIR
SIDANG BERSAMA ANTARA BPD DAN PEMERINTAH DESA
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

Hari, Tanggal :
Acara :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.
28.			28.

TUNGGUR :

KETUA BPD